



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 PO BOX:2444 Telp. (061) 6622925 Fax. (061) 6615683  
Website: [www.uinsu.ac.id](http://www.uinsu.ac.id) Email: [humas@uinsu.ac.id](mailto:humas@uinsu.ac.id)

Kepada

20 Nopember 2017

Yth. : 1. Dekan Fakultas  
2. Direktur Pascasarjana  
3. Para Kepala Biro  
4. Para Ketua Jurusan/Kepala Program Studi  
Di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

**SURAT EDARAN**

Nomor : B- 35/Un.11.R/KU/B.I.2b/11/2017

**Tentang  
Tertib Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)  
dan Uang Kuliah Tunggal (UKT)**

1. Dasar
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama;
  - b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama;
  - d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016;
  - e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017;
  - f. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;
  - g. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor Tahun 2017 tanggal Nopember 2017 tentang Jadwal Pembayaran Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
2. Berdasarkan ketentuan diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 yang Sidang (Munaqasyah, Tesis dan Disertasi Terbuka) dan dinyatakan lulus, tidak dibebani lagi SPP/UKT Semester Genap 2017/2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018.
  - b. Bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 yang Sidang (Munaqasyah, Tesis dan Disertasi Terbuka) setelah tanggal 16 Pebruari 2018, maka mahasiswa yang bersangkutan **WAJIB** membayar SPP/UKT Semester Genap TA. 2017/2018.

- c. Untuk menertibkan mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan, diminta kepada pimpinan Fakultas/Pascasarjana untuk mencetak Absensi perkuliahan sesuai dengan data pembayaran UKT/SPP Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
  - d. Kepada Pimpinan Fakultas/Pascasarjana agar menerapkan Kartu Rencana Studi (KRS) Online pada setiap mahasiswa.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Rektor,

**Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag**  
NIP. 197012041997031006